

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah :

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
4. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dibahas dan disempurnakan

dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bapperidakabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bapperida melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapperida menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat daerah kepada kepala Bapperida. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bapperida.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringgarata didasarkan kepada :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renbcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan sebagai pedoman Kantor Camat Pringgarata dalam melaksanakan program kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Tujuan
Tujuannya disusun renja 2024 adalah sebagai arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kecamatan Pringgarata dalam melaksanakan rencana kegiatan 1 (satu) tahun untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai

tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renja Kecamatan Pringgarata 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada dasarnya, semua program dan kegiatan terealisasi. Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringgarata, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pringgarata dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan seperti tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renja sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringgarata, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pringgarata dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan seperti tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kecamatan Pringgarata belum memiliki ruang pelayanan publik sesuai standar yang berkualitas	Menunggu pembangunan kantor baru	Masih dalam tahap perencanaan di tingkat kabupaten

2.	Tupoksi belum berjalan maksimal	Tingkat koordinasi kecamatan masih rendah	Kurangnya jumlah SDM yang ahli dalam hal IT
3.	kualitas layanan publik dan data masih kurang	Sarana dan prasarana pendukung	Terbatasnya jumlah anggaran serta lemahnya pengawasan dari pihak kabupaten
			Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur pejabat karena rata-rata usia sudah hampir pensiun

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Pringgarata menyusun strategi yang mengacu pada factor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terhadap Rancangan awal RKPD, hal yang paling mendasar adalah adanya kegiatan yang sama, namun tidak ditunjang oleh dana yang mencukupi sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk kecamatan pringgarata, tidak terdapat usulan program/kegiatan/sub kegiatan pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, lsm, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari pada tabel 2.4.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan rumusan visi, misi serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Pringgarata 5 (lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai Kinerja Camat	220 point	230 point	235 point	246 point	260 point
1.1		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point	83 point	86 point	89 point	92 point
1.2		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		dan kelurahan						
1.3		Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	25%	25%	30%	35%	40%
1.4		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP PD	B	B	BB	BB	BB

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran renja kecamatan pringgarata disajikan dalam tabel 3.1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja kecamatan pringgarata adalah rencana kerja untuk tahun 2025. Ini merupakan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun sebagai pedoman kecamatan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025. Kegiatan ini tentunya didukung dengan pendanaan yang memadai. Rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat dalam tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pringgarata Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka pendek kecamatan yang disusun sebagaimana acuan untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.

Renja Kecamatan Pringgarata Tahun 2025 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pringgarata dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringgarata tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renja, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.

Pringgarata, 19 Januari 2024

